

[ ARTIKEL ]

## TINJAUAN DAN IMPLEMENTASI UMUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH

Cici Oktavia<sup>1</sup>, Dina Nopiyana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

### Contact

Cici Oktavia  
Institut Agama Islam Negeri Metro,  
Jalan Ki Hajar Dewantara 15A,  
Iringmulyo, Metro, Indonesia.  
✉ oktaviacici724@gmail.com

### How to Cite

Oktavia, C. ., & Nopiyana, D. TINJAUAN DAN IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG KAFALAH. Islamic Law Review Journal. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/ilrj/article/view/14>

**Abstract:** *This paper aims to describe the implementation of kafalah based on the Fatwa of the National Sharia Council (DSN-MUI) Number 11/DSN/MUI/IV/2000. In general, kafalah is a guarantee given by the insurer (kafil) to a third party to fulfill the obligations of the second or borne party (makfuul 'anhu, ashil). On the basis of this understanding, there are at least three things contained by the kafalah, namely the ability to fulfill the rights that are the obligations of others, the ability to bring goods that are borne and the ability to present people who have obligations to others. Kafalah has been widely applied in Islamic financial institutions, such as Islamic banks on condition that they must comply with sharia principles, marked by the existence of a contract that legalizes the guarantees provided by sharia financial institutions. Therefore, the kafalah contract is included in the tabarru contract where all actions are based on mutual help, namely to eliminate human difficulties and provide convenience and solutions for humans in meeting needs.*

**Keywords:** *kafalah, DSN MUI's fatwa.*

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kafalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000. Secara umum, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh kafalah, yaitu kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain. Kafalah telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Bank syariah dengan syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di tandai dengan adanya akad yang melegalkan atas jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah. Oleh karena itu akad kafalah termasuk ke dalam akad tabarru di mana segala perbuatannya berdasarkan saling tolong menolong, yaitu untuk menghilangkan kesulitan manusia dan memberikan kemudahan maupun solusi bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan.

**Kata Kunci:** *kafalah, fatwa DSN-MUI.*



## A. Pendahuluan

Dalam hubungan muamalah antar manusia terdapat transaksi ekonomi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorongnya untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, dan menjadi pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada. Adapun salah satu fungsi lembaga keuangan syari'ah, khususnya bank syari'ah adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya.

Jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Hal ini berarti bahwa lembaga keuangan syari'ah menyediakan jasa untuk memenuhi salah satu kebutuhan nasabahnya. Sebab dalam rangka menjalankan usahanya, adakalanya seorang nasabah sering memerlukan penjaminan kepada pihak lain. Untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, maka lembaga keuangan syari'ah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Sesuai dengan prinsip operasionalnya, jaminan yang di berikan oleh lembaga keuangan syari'ah itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syari'ah ini ditandai dengan adanya akad yang melegalkan atas jaminan yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah. Akad yang terkait secara erat dengan jaminan yang diberikan lembaga keuangan syari'ah kepada nasabah ini adalah akad kafalah.

Oleh karena itu begitu signifikannya keberadaan kafalah di lembaga keuangan syari'ah, maka tampaknya perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kafalah itu? Bagaimanakah landasan hukum kafalah? Bagaimana rukun dan syarat kafalah? Dan bagaimanakah pelaksanaan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah? Bagaimana Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI no. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan dideskripsikan pada artikel ini.

Beberapa riset terdahulu yang mengkaji kafalah di antaranya adalah Halilah yang mengkaji kafalah secara teoretik dalam Islam<sup>1</sup>, Assim yang menggali kafalah dalam perlindungan terhadap anak<sup>2</sup>, Nugraheni menganalisis kegiatan wakalah, kafalah, dan hawalah dalam pembiayaan syariah<sup>3</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni (2008), tentang "Akad kafalah dalam pembiayaan di bank syariah", menjelaskan tentang akad kafalah yang dipraktikkan pada perbankan yaitu *performance bond* berupa jaminan bagi pemilik proyek akan dilaksanakan oleh pemenang tender. Penjaminan model ini biasanya dilakukan bank

---

<sup>1</sup> M. Syaikhul Arif Siti Halilah, "KAFALAH DALAM PANDANGAN ISLAM," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (17 Desember 2019), <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>.

<sup>2</sup> Usang M. Assim dan Julia Sloth-Nielsen, "Islamic kafalah as an alternative care option for children deprived of a family environment," *African Human rights law journal* 14, no. 2 (2014): 322-45.

<sup>3</sup> Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124-36.

untuk objek sewa atau barang yang disewa kepada perusahaan *leasing* dan *personal guarantee*.<sup>4</sup>

Sementara itu, Krismawati mengkaji praktik di KJKS As-Sanikah Kamal.<sup>5</sup> Harahap mengkaji berbagai kontrak dalam lembaga syariah yang mencakup kafalah<sup>6</sup>. Demikian juga akad *tabarru* menjadi *muawad* dalam kafalah.<sup>7</sup> Kusnaedi mengkaji kafalah di BTN Syariah Parepare.<sup>8</sup> Artikel ini melengkapi beberapa artikel tersebut, yakni mengkaji fatwa MUI tentang kafalah dan implementasi umum dalam lembaga keuangan syariah.

## B. Kafalah dalam Fikih Islam

### 1. Pengertian Kafalah

Kafalah secara etimologi yaitu *ad-dhaman* (jaminan).<sup>9</sup> *Al-hamalah* (beban) dan *az-zuamah* (tanggung). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam.

Menurut Madzhab Syafi'i, *al-Kafalah* adalah "akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya."<sup>10</sup>

Menurut Madzhab Maliki, *al-Kafalah* yaitu "Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda".

Menurut Madzhab Hanafi, kafalah memiliki dua makna, yaitu *pertama*, kafalah berarti menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda, dan *kedua* kafalah berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.

Mazhab Hanbali mengartikan kafalah dengan *iltizam*, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemilikinya) kepada orang yang mempunyai hak.

### 2. Landasan Hukum Kafalah

Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72: "*Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'*"

<sup>4</sup> G Hendro Yuni, "Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah" (Skripsi, Surabaya, Universitas Airlangga, 2008), 10.

<sup>5</sup> Weni Krismawati, Robiatul Auliyah, dan Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan," *InFestasi* 9, no. 2 (2013): 147-60.

<sup>6</sup> Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 42-53.

<sup>7</sup> Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro, "Transformasi Akad Tabarru' Menjadi Akad Mu'awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162-72.

<sup>8</sup> Suwandi Kusnaedi, Muhammad Kamal Zubair, dan Zainal Said, "Penerapan Akad Kafalah pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 48-56.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 188.

<sup>10</sup> Muhamad Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 181.

Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: “Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.”

Hadis Nabi Riwayat Bukhori: “Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.” (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa’).

Sabda Rasulullah SAW: “Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf’ Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Kaidah fiqh: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

### 3. Rukun dan Syarat Kafalah

Terdapat empat rukun kafalah, yakni penjamin, orang yang berhutang, orang yang berpiutang, dan objek jaminan. Masing-masing syarat dalam rukun tersebut adalah sebagai berikut:

Pihak penjamin (*kafiiil*) haruslah baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

Orang yang berutang (*ashiil, makfuul ‘anhu*), sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Orang yang berpiutang (*makfuul lahu*) diketahui identitasnya; dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa; dan berakal sehat.

Obyek Penjaminan (*makful bihi*) merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; bisa dilaksanakan oleh penjamin; harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; tidak bertentangan dengan syari’ah (diharamkan).

### 4. Pelaksanaan Kafalah di LKS

Dalam mekanisme sistem perbankan prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisa dan evaluasi dari nasabah yang akan

diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontinjen.

Fasilitas yang dapat diberikan sehubungan dengan penerapan prinsip kafalah tersebut adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*. Fungsi kafalah adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.<sup>11</sup>

## 5. Pernyataan Fatwa (DSN) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

Ketentuan hukum kafalah. Di antaranya adalah: Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan; kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Kafalah, di antaranya: Pihak Penjamin (*kafiiil*) haruslah baligh (dewasa) dan berakal sehat serta berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

Pihak orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*) harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*) haruslah diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*) haruslah merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan; bisa dilaksanakan oleh penjamin; harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan; harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya; tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>12</sup>

## C. Implementasi Umum Praktik Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah

Berdasarkan uraian sebelumnya, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

<sup>11</sup> G Hendro Yuni, "Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah."

<sup>12</sup> DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Nomor 11 tahun 2000 tentang Kafalah" (2000).

ditanggung. Selain itu juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.



Gambar 1. Skema Kafalah<sup>13</sup>

Seperti yang digambarkan oleh skema tersebut terdapat 3 pelaku yang terlibat, pihak penjamin (kaafil), pihak orang yang berutang (*ashiiil, makfuul 'anhu*). Kafalah merupakan akad perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, di mana utang debitor akan dilunasi oleh penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.

Namun, penjamin dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh kafalah, yaitu kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain,

Ketentuan kafalah dalam transaksi lembaga keuangan termasuk perbankan syari'ah, secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. II/DSN-MUI/IV/2000 di mana ketentuan *kafalah* tersebut ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kaafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungkan (*makful anhu, ashil*).

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Bahwa agar kegiatan *kafalah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

<sup>13</sup> <https://syafaatmuhari.files.wordpress.com/2011/11/123.jpg>

## D. Penutup

Berdasarkan pembahasan terkait Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, maka dapat disimpulkan bahwa: Pada dasarnya akad *kafalah* termasuk ke dalam akad *tabarru* dimana segala perbuatannya berdasarkan saling tolong menolong dan tidak ada *ujrah* kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kafalah telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Bank syariah dengan syarat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketentuan hukum tentang Kafalah dituliskan bahwa dalam akad Kafalah, Penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

Tulisan ini masih banyak kekurangan, dikarenakan hanya membahas satu objek penelitian yaitu tinjauan *kafalah* berdasarkan fatwa DSN MUI. Maka perlu penelitian lebih lanjut untuk memperluas topik dan objek penelitian, seperti implementasi pembiayaan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah, jaminan dalam pembiayaan syariah (*kafalah* dan *rahn*), dan masih banyak lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Muhamad Abdurrahman. *al-Fiqh ala Madzhab al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Assim, Usang M., dan Julia Sloth-Nielsen. "Islamic kafalah as an alternative care option for children deprived of a family environment." *African Human rights law journal* 14, no. 2 (2014): 322–45.
- DSN MUI. "Fatwa DSN MUI Nomor 11 tahun 2000 tentang Kafalah," 2000.
- G Hendro Yuni. "Akad Kafalah dalam Pembiayaan di Bank Syariah." Skripsi, Universitas Airlangga, 2008.
- Halilah, M. Syaikhul Arif Siti. "KAFALAH DALAM PANDANGAN ISLAM." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (17 Desember 2019). <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>.
- Harahap, Muhammad Arfan, dan Sri Sudiarti. "Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 42–53.
- Krismawati, Weni, Robiatul Auliyah, dan Yuni Rimawati. "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan." *InFestasi* 9, no. 2 (2013): 147–60.
- Kusnaedi, Suwandi, Muhammad Kamal Zubair, dan Zainal Said. "Penerapan Akad Kafalah pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 48–56.

- Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–36.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dan Doli Witro. “Transformasi Akad Tabarru’Menjadi Akad Mu’awadhat; Analisis Akad Hiwalah Dan Akad Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 162–72.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah juz III*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.